GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia
Tgl/Bln/Thn : 13 Juni 2008
Subjek : Limbah Domestik Padat
Halaman : 05

LINGKUNGAN

Perangkat Pelaksana UUPS tidak Siap

JAKARTA (MI): Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UUPS) yang baru disahkan pada April lalu masih terkendala tidak adanya peraturan pelaksana di tingkat daerah dan tidak siapnya para personel pemantau tingkat kedisiplinan masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan pakar hukum lingkungan M Daud Silalahi setelah acara diskusi ilmiah Menyambut UU Sampah Menuju Lingkungan yang Lebih Baik di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Daud menilai UUPS sebenarnya cukup detail menjabarkan hal-hal yang berhubungan dengan sampah. Namun, pemerintah hanya mempunyai waktu hingga April 2009 untuk menyusun pedoman pelaksanaannya dalam bentuk peraturan daerah.

Seperti diketahui, pemda merupakan pengawas pelaksana dalam pengelolaan sampah karena sumber sampah berasal dari daerah. Hanya pada sampah jenis tertentu pengawasannya dilakukan di pusat, misalnya limbah bahan beracun bahaya (B3).

Menurut Daud, dana sebenarnya bukan menjadi masalah, karena banyak pihak, terutama pengusaha, yang bersedia mengolah sampah menjadi sesuatu yang mendatangkan profit.

"Persoalan utama dalam pengelolaan sampah sebenarnya terletak pada sumber daya manusianya." Masyarakat juga masih belum terbiasa untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu *reduce, reuse,* dan *recycle.* Fasilitas yang telah ada menjadi tidak efektif untuk menangani sampah.

Hal senada juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Tommy Hendra Purwaka yang menilai UUPS hanya berfungsi sebagai kerangka. Sementara itu, implementasinya kembali ke daerah.

Tujuan jangka panjang dari UUPS itu ialah menghilangkan tempat pembuangan akhir dan mengganti menjadi tempat pemrosesan akhir dalam waktu lima tahun.**(*/H-1)**

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP